



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Purworejo
Telepon (0275) - 321112, 321017 Faksimile (0275) - 322274
Kode Pos 54113

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 848 / 6267. / 2011

TENTANG

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AL HIKMAH DESA KEDUNG POMAHAN
WETAN KECAMATAN KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan kesempatan dan pemerataan Pendidikan khususnya bagi masyarakat Desa Kedung Pomahan Kecamatan Kemiri dan sekitarnya dipandang perlu adanya TK Al Hikmah.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu adanya Ijin Operasional TK Al Hikmah Desa Kedung Pomahan Wetan Kecamatan Kemiri yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang pembeuaian daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Ijin Operasional TK Al Hikmah yang berlokasi di Desa Kedung Pomahan Wetan Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo

- KEDUA : Ijin Operasional TK Al Hikmah Desa Kedung Pomahan Wetan Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo sebagaimana Diklat PERTAMA menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar sambil menunggu terbitnya Surat Keputusan Pendirian dari pejabat yang berwenang.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada TK Al Hikmah Desa Kedung Pomahan Wetan Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

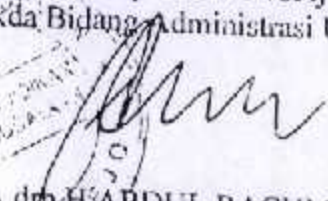
Ditetapkan : di Purworejo

Pada Tanggal : 1 Oktober 2011

Plh. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Purworejo

Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum dan Kesra


dr. H. ABDUL RACHMAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19551218 198303 1 007

Tembusan disampaikan :

Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kemiri